



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 500/Kep.277-Bag.Ek/2016  
TENTANG

TIM VALIDASI DATA LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan khususnya dalam fungsi pembinaan dan pengawasan dengan indikator berupa laporan atas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan maka perlu dilakukan validasi terhadap laporan termaksud;
  - b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas validasi terhadap laporan atas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk membentuk Tim Validasi Data Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bandung yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Validasi Data Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Meningkat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Validasi Data Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
  2. mengumpulkan dan mengolah data hasil laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bandung;
  3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, perusahaan- perusahaan dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam rangka pelaksanaan validasi data hasil laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bandung;
  4. melaksanakan rapat-rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja terkait;
  5. menyampaikan ...

5. menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. menyampaikan laporan hasil validasi data laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bandung kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.


KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Februari 2016  
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 500/Kep.277-Bag.Ek/2016  
TANGGAL : 25 Februari 2016

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI DATA LAPORAN PELAKSANAAN  
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DI KOTA BANDUNG

- Pembina : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Produksi dan Distribusi pada pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Bina Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala ...


6. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kecamatan se-Kota Bandung;
10. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001